



P U T U S A N

Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **YACUB LOUHENA alias PANDEM;**
Tempat lahir : Aboru ;
Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 03 Januari 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : **Mardika Rt.003/Rw.005 Kompleks Pagar Seng Kec. Sirimau Kota Ambon;**
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2017 s/d 21 Oktober 2017;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2017 s/d 30 November 2017;
3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2017 s/d 30 Desember 2017;
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri untuk ke-2 sejak tanggal 31 Desember s/d 29 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2018 s/d 6 Pebruari 2018;
4. Penahanan oleh Hakim sejak tanggal 31 Januari 2018 s/d 01 Maret 2018;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2018 s/d 30 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walau kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah Membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum

Nomor : No.B-12/S.1.10/Ep.2/01/2018 tanggal 29 Januari 2018;

Halaman 1 dari 16 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Amb



Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon No.52/Pid.Sus/2018/PNAmb tanggal 31 Januari 2018 tentang penunjukan hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ambon No.52/Pen.Pid/B/2018/PN Amb tanggal 31 Januari 2018 tentang penetapan hari persidangan perkara ini ;

Setelah mendengarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-12/Ambon/01/2018 tanggal 18 April 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YACUB LOUHENA alias PANDEM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IJIN, sebagaimana diatur dalam pasal 158 UU No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubaraJo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dan denda sebesar 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

168 Kg (Seratus enam puluh delapan) bahan tambang Jenis Cinabar dengan perincian sebagai berikut :

- 4 (empat) tas koper merek polo masing – masing berisikan bahan tambang jenis Cinabar.
- 2 (dua) tas ransel warna hitam Masing – masing berisikan 1 (satu) karung bahan tambang jenis Cinabar.
- 2 (dua) tas labtop masing – masing berisikan 1 (satu) karung bahan tambang jenis Cinabar

Dirampas untuk Negara untuk diserahkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui instansi terkait di Provinsi Maluku.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Terdakwa telah mengajukan Pembelaan diri pada tanggal 25 April 2018 yang pada pokoknya merasa tidak bersalah dan mohon agar dibebaskan ataupun jika dijudum mohon dijatuhi hukuman ringan-ringannya, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Halaman 2 dari 16 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Amb



Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-12//AMBON/01/2018 tanggal 29 Januari 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa YACUB LOUHENA alias PANDEM bersama-sama saudara LA ODE IMIN (terdakwa dalam berkas terpisah), saudara RISAN LAKURANGA alias ICAN dan saudara AKBAR pada hari Minggu Tanggal 01 Oktober 2017 sekitar pukul 04.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017, bertempat Pelabuhan Yos Sudarso Ambon tepatnya pada tangga Naik KM. Dobonsolo Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, " melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Penambangan (IUP), Ijin Penambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Penambangan Khusus (IUPK) ",perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi La Ode Imin bersama saudara RISAN LAKURANGA Alias ICAN dan saudara AKBAR memperoleh atau mendapatkan Bahan Tambang / Batu Sinabar tersebut dari Dusun Katapang Desa Loki Kab. Seram Bagian Barat (SBB) dengan cara mereka bertiga membelinya dari para penambang yang ada di Desa Iha Dan Luhu Kab. Huamual Kab SBB kemudian mereka mengumpulkannya di Dusun Katapang tepatnya di rumah milik saudara RISAN LAKURANGA Alias ICAN kemudian saudara ICAN berangkat ke Ambon,
- Bahwa cara mereka membawa Bahan Tambang / Batu Sinabar dari Dusun Katapang tersebut ke Ambon yakni saudara ICAN yang saat itu berada di Ambon menghubungi sdr.LA ODE IMIN melalui Telepon kemudian ia menyuruh sdr.LA ODE IMIN dan saudara AKBAR membawa Bahan Tambang / Batu Sinabar ke Ambon, selanjutnya Sdr LA ODE IMIN dan saudara AKBAR Bahan Tambang / Batu Sinabar tersebut dari Dusun Katapang menuju ke ambon dengan tujuan untuk mereka bawa ke Surabaya, di mana Bahan Tambang / Batu Sinabar di maksud mereka bawa dengan cara mereka memasukannya ke dalam beberapa karung beras kemudian karung beras berisikan Bahan Tambang / Batu Sinabar tersebut mereka masukan ke dalam 4 (empat) buah tas koper merek Polo, 2 (dua) buah tas rangsel warna hitam dan 2 (dua) buah tas laptop warna hitam, selanjutnya barang-barang di maksud membawanya dari Dusun Katapang dengan menggunakan Spit Bot menuju ke pelabuhan Hitu dan setelah sampai di Pelabuhan Hitu kemudian mereka naik mobil angkot menuju ke Ambon, setelah sampai di Batu Merah selanjutnya sdr.LA ODE IMIN dan saudara AKBAR kembali naik mobil Angkot dengan membawa barang-barang tersebut menuju ke rumah milik saudara RISAN LAKURANGA yang berada di Wara;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 03.00 Wit saudara RISAN LAKURANGA kembali menghubungi sdr.LA ODE IMIN kemudian menyuruh sdr LA ODE IMIN dan saudara AKBAR membawa Bahan Tambang / Batu Sinabar yang mereka bawa dari Dusun Katapang tersebut menggunakan mobil Angkot menuju ke Pelabuhan Yosudarso Ambon, saat dalam perjalanan saudara RISAN LAKURANGA menyuruh mereka untuk mengambilnya dengan terdakwa YACOB LEUHENA di mardika dan saat mereka sampai di pertigaan mardika mereka mengambil terdakwa YACUB LEUHENA dan saudara RISAN LAKURANGA yang saat itu

Halaman 3 dari 16 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Amb



- sudah menunggu mereka berdua selanjutnya mereka berempat sama-sama dengan menggunakan mobil menuju ke Pelabuhan Yosudarso Ambon dengan membawa Bahan Tambang / Batu Sinabar untuk naik Kapal Pelni KM Dobonsolo dengan tujuan ke Surabaya.
- Bahwa setelah tiba di pelabuhan terdakwa lalu diberi uang oleh saudara RISAN LAKURANGAN memberikan terdakwa uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) untuk sewa buruh bagasi 2 (dua) orang.
 - Bahwa kemudian terdakwa menjumpai saksi ALI TUALEPE dan saksi IDRIS LATUPONO(Buruh Bagasi Pelabuhan) dan meminta mereka untuk membawa 4 (empat) tas koper merek polo, dan 2 (dua) tas labtop masing –masing berisikan 1 (satu) karung bahan tambang jenis Cinabar sedangkan saksi La Imin alias Imin memikul 2 (dua) tas Ransel yang berisikan bahan tambang jenis Cinabar, Yang mana ketika hendak mengangkat tas tersebut, saksi ALI TUALEPE sempat bertanya kepada terdakwa bahwa “apa isi yang ada di dalam tas yang akan saksi angkat ini dan terdakwa menjawab isinya adalah sagu “kemudian saksi ALI TUALEPE dan saksi IDRIS LATUPONO (Buruh Bagasi Pelabuhan) serta saksi LA IMIN memikul tas-tas yang berisikan batu cinabar tersebut sampai di tangga kapal Dobonsolo, ketiga saksi di tahan oleh saksi Rais Lamaeda (anggota Polisi Kawasan Pelabuhan).
 - Bahwa kemudian saksi La IMIN di interogasi dan tidak dapat menunjukkan surat ijin usaha pertambangan (IUP), selanjutnya bahwa setelah saksi RAIS LAMAEDA dan Saudara HARIS MANUPUTTY Pastikan yang dibawah oleh Saudara LA ODE IMIN itu merupakan Batu Cinnabar saksi dan Saudara HARIS MANUPUTTY kemudian turun dari Kapal dan langsung menuju ke Luar untuk mencari rekan dari LA ODE IMIN dan di temukan Terdakwa YACUB dan dari hasil pemeriksaan di lapangan bahwa terdakwa YACUB LOUHENA ini adalah orang yang mencari Buruh untuk memikul batu Cinnabar tersebut .
 - Bahwa sebelumnya terdakwa YACOB LEUHENA juga sudah tahu karena sebelum mereka ke Ambon dengan membawa Barang Tambang/ Batu Sinabar tersebut saudara RISAN LAKURANGA sudah terlebih dahulu memberitahukannya agar menyiapkan buru bagasi untuk memikul Bahan Tambang untuk di naikan ke Kapal dengan tujuan untuk di bawa ke Surabaya untuk di jual.

Bahwa perbuatan mana oleh terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 UU No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan mengerti dan selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut :

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti, yang untuk lengkapnya kami rangkum fakta tersebut sebagai berikut :

Saksi 1. ALI TUALEPE Alias BAPA ALI: di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2017 pukul 04.00 Wit di atas Kapal Dobonsolo yang lagi memuat barang di Pelabuhan Yos Sudarso;

Halaman 4 dari 16 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya saksi disuruh mengangkat tas yang berikisak tambang jenis sinabar, dan semua saksi tidak mengetahui sama sekali bahwa isinya adalah bahan tambang Sinabar, dan kemudian saksi memikulnya dan membawanya keatas kapal Dobonsolo, dan kemudian setelah ditahan oleh Pihak Kepolisian saksi akhirnya mengetahui bahwa barang yang saksi angkat adalah barang tambang jenis Sinabar;
- Bahwa saksi mengangkat barang tersebut bersama dengan teman saksi yang bernama Idris Latupno;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik barang tersebut, namun yang menyuruh saksi adalah Yacob Lauhena yang tangan kanannya putus;
- Bahwa semula yang didatangi Yacob Laouhena adalah Sdr Idris dengan mengatakan "Abang, beta ada barang tolong angkat naik dikapal dolo" dan setelah itu saksi dan idris mengikuti Yacob dan sampai pada barang tersebut disepakati ongkos angkat adalah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan pada saat mengangkat saksi sempat bertanya dan dikatakan oleh Yacob isinya adalah Sagu Mentah, dan ketika naik ke atas Kapal lalu ada Polisi yang menahan dan kemudian menanyakan barang tersebut;
- Bahwa pada waktu itu yang diangkat ada 8 tas;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi II. IDRIS LATUPNO Alias IDRIS : di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2017 pukul 04.00 Wit di atas Kapal Dobonsolo yang lagi memuat barang di Pelabuhan Yos Sudarso;
- Bahwa pada awalnya saksi disuruh mengangkat tas yang berikisak tambang jenis sinabar, dan semua saksi tidak mengetahui sama sekali bahwa isinya adalah bahan tambang Sinabar, dan kemudian saksi memikulnya dan membawanya keatas kapal Dobonsolo, dan kemudian setelah ditahan oleh Pihak Kepolisian saksi akhirnya mengetahui bahwa barang yang saksi angkat adalah barang tambang jenis Sinabar;
- Bahwa saksi mengangkat barang tersebut bersama dengan teman saksi yang bernama Ali Tualepe alias Ali;

Halaman 5 dari 16 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Amb



- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik barang tersebut, namun yang menyuruh saksi mengangkat barang itu adalah Yacob Lauhena yang tangan kanannya putus;
- Bahwa semula saksi didatangi Yacob Laouhena dengan mengatakan "Abang, beta ada barang tolong angkat naik dikapal dolo" dan setelah itu saksi dan idris mengikuti Yacob dan sampai pada barang tersebut disepakati ongkos angkat adalah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan pada saat mengangkat saksi sempat bertanya dan dikatakan oleh Yacob isinya adalah Sagu Mentah, dan ketika naik ke atas Kapal lalu ada Polisi yang menahan dan kemudian menanyakan barang tersebut;
- Bahwa pada waktu itu yang diangkat ada 8 tas;
- Bahwa saksi kemudian dibayar Rp.100.000,-;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi-III : RAIS LAMAEDA Alias RAIS, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2017 pukul 04.00 Wit di atas Kapal Dobonsolo yang lagi memuat barang di Pelabuhan Yos Sudarso, dan pada waktu itu saksi sebagai Anggota Polsek Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso sedang melakukan pengawasan penumpang yang naik turun di Pelabuhan Yos Sudarso;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat buruh pelabuhan sebanyak 2 orang memikul Koper yang kelihatannya mencurigakan karena terlihat beras, dan saksi juga melihat terdakwa sedang memikul Tas Ransel yang mencurigakan dan kemudian menimbulkan inisiatif untuk memeriksanya, dan kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa, barang apa yang dibawa dan dijawab Batu Sinabar, dan kemudian saksi memeriksa Tas yang dibawa terdakwa dan benar isinya adalah Batu Sinabar, dan kemudian saksi menanyakan apakah ada Sinabar lainnya dan dijawab terdakwa ada yakni yang ada dalam koper tersebut, dan kemudian dibawa ke Kantor Polisi dan dilakukan penyitaan 4 koper berisi Sinabar, 2 tas ransel, dan 2 tas laptop yang berisikan batu sinabar;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi-4 LA ODE IMIN alias IMIN, dibawah sumapah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut

Halaman 6 dari 16 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah benar;

- Bahwa saksi dan Saudara Risan Lakurangga alias Ican bersama dengan Akbar memperoleh batu sinabar dari Dusun Ketapang Desa Loki Kabupaten Seram Bagian Barat dengan cara membeli dari penambang yang ada di Desa Iha dan Luhu Kecamatan Huamual;
- Bahwa saksi dan Risan serta Akbar mengumpulkan tambang tersebut di Rumah Risan, dan kemudian barang tersebut dibawa ke Ambon dengan tujuan akan dibawa ke Surabaya;
- Bahwa bahan tambang tersebut dimasukkan kedalam karung beras dan 2 buah koper Polo, dua buah ransel hitam, dan dua buah tas Laptop warna hitam, dan dibawa mengenderai speedboat, dan sampai di Pelabuhan Hitu naik mobil angkot ke Ambon, dan setelah sampai di Batu Merah dibawa ke rumah Risan dan Wara, dan kemudian pada pukul 03.00 Wit Risan menghubungi saksi dan menyuruh saksi dan Akbar membawa Sinabar tersebut ke Pelabuhan Yos Sudarso dengan menyinggahi Yacon di Mardika, dan berempat saksi pergi ke Pelabuhan Yos Sudarso dengan membawa bahan tambang Sinabar tersebut;
- Bahwa sesampainya di Pelabuhan Yacob mencari buruh dan kemudian terjadi penangkapan;
- Bahwa saksi baru kali ini membawa Sinabar tersebut;
- Bahwa saksi menyesal atas pebuatannya;
- Bahwa sehari-harinya saksi masih kuliah;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Saksi Ahli SANDRA LABOBAR,ST, yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bahan tambang Cinabar adalah barang tambang yang berbahaya, karena bahan tambang Cinabar tersebut mengandung mercury, dan sesuai dengan PP 23 pasal 2 ayat (2) Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara bahwa mercury/air raksa masuk dalam penggolongan mineral logam;
- Bahwa proses mengangkut batu Cinabar tersebut harus memiliki ijin dari Gubernur berupa ijin IUP (Ijin Usaha Pertambangan, dan sebelum ada ijin gubernur maka ESDM Prov Maluku akan memberikan pertimbangan



Kajian Teknis sesuai dengan pasal 36 ayat (1) UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa tidak dibenarkan perorangan maupun badan hukum dapat melakukan pembelian, pengangkutan atau penjualan mineral tanpa memiliki IUP;
- Bahwa perbuatan terdakwa adalah salah dan bertentangan dengan hukum dan peraturan UU RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2017 pukul 04.00 Wit di atas Kapal Dobonsolo yang lagi memuat barang di Pelabuhan Yos Sudarso;
- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak tahu siapa yang membawa bahan tambang itu dari Ketapang karena sebelumnya terdakwa sempat di telpon oleh Sdr Risan seitar pukul 22.00 Wit pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 dan pada waktu itu RISAN minta tolong untuk cari buruh dua tiga orang untuk dibawa naik ke atas Kapal dan waktu ditelpon itu dikatakan bahwa akan bertemu di Pelabuhan Yos Sudarso pada pukul 03.00 Wit tanggal 1 Oktober 2017, dan kemudian menjelang pukul 03.00 Wit terdakwa menunggu di Pangkalan Ojek Elton Mardika dan tidak lama kemudian ada mobil datang menjemput terdakwa, dan didalam mobil terdakwa melihat Risan dan La Ode Imin serta Akbar ada didalam mobil dan kemudian menuju Pelabuhan Yos Sudarso, dan Risan memberi terdakwa uang Rp.400.000,- untuk sewa buruh 2 orang dan Sdr Risan turun di Masjid Alfatah sedangkan La Ode Imin langsung ke Pelabuhan bersama terdakwa dan kemudian Batu Cinabar tersebut diturunkan dan terdakwa menyuruh 2 orang buruh angkut untuk mengangkut batu Cinabar dengan Upah Rp.300.000,- dan ketika buruh sedang naik ke atas kapal saksi menunggu Koper yang belum diangkat;
- Bahwa kemudian ketika barang diangkat ke atas Kapal Dobonsolo Barang tersebut ditahan oleh Kepolisian dan kemudian saksi menghubungi Risan, dan mengatakan "bilang bahwa barang itu diakui

Halaman 8 dari 16 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh La Ode Imin" dan kemudian terdakwa mengatakan bahwa barang itu milik La Ode Imin dan kemudian setelah itu terdakwa menghubungi Risan kembali hpnya namun tidak diangkat;

- Bawha terdakwa mengetahui bahwa barang yang akan diangkut tersebut adalah Batu Cinabar yang dalam kepemilikannya harus ada Ijin Pertambangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Cabang Makassar No.LAB: 4177/BMF/XI/2017 tertanggal 8 Desember 2017 yang dilakukan oleh Supriedi Hasugian ST dan Surya Pranowo S.Si yang menyatakan barang bukti sampel adalah Merkuri (Hg : 71,09%);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :168 Kg (Seratus enam puluh delapan) bahan tambang Jenis Cinabar dengan perincian sebagai berikut :

- 4 (empat) tas koper merek polo masing – masing berisikan bahan tambang jenis Cinabar.
- 2 (dua) tas ransel warna hitam Masing – masing berisikan 1 (satu) karung bahan tambang jenis Cinabar.
- 2 (dua) tas labtop masing – masing berisikan 1 (satu) karung bahan tambang jenis Cinabar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti dalam perkara ini, dan oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas perbuatannya, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melanggar pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tambang Mineral dan Batubara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;



- Melakukan usaha Penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);
- Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" atau yang dikenal dalam KUHP dengan kata "barang siapa" dalam Ilmu Hukum Pidana adalah setiap orang (persoon) atau badan hukum (rechtspersoon) yang telah melakukan suatu perbuatan yang atas perbuatan mana kepada orang atau badan hukum tersebut dapat dikenakan pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa YACUB LOUHENA alias PANDEM telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai orang yang telah melakukan suatu perbuatan pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2017 sekitar pukul 03.00 Wit di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon di atas Kapal Dobonsolo yang sedang sandar di Pelabuhan yang atas perbuatan mana kepada terdakwa dapat dikenakan pidana, maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan usaha Penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penambangan sebagai mana dicantumkan dalam pasal 1 ayat 19 UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah bagian dari kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ijin dalam pasal 37 adalah berupa Ijin dari Walikota/Bupati, ijin dari Gubernur, dan Ijin dari Menteri dan ijin tersebut diberikan untuk satu macam jenis pertambangan, dan jika ditemukan jenis tambang lainnya maka diperlukan ijin mineral lain (pasal 40 ayat (3), dan Bupati/Walikota dapat memberikan IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) kepada penduduk setempat, dan Menteri dapat memberikan IUPK (Ijin Usaha

Halaman 10 dari 16 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertambangan Khusus) dengan memperhatikan kepentingan daerah;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah berupa Batu Cinabar dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Cabang Makassar No.LAB: 4177/BMF/XI/2017 tertanggal 8 Desember 2017 yang dilakukan oleh Supriedi Hasugian ST dan Surya Pranowo S.Si yang menyatakan barang bukti sampel adalah Merkuri (Hg : 71,09%), dengan demikian barang bukti tersebut adalah merupakan Bahan tambang berupa merkuri yang dikenal dengan batu Cinabar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yaitu Ali Tualepe alias Bapa Ali, Idris Latupono alias Ali, Rais Lamaeda alias Rais, La Ode Imin alias Imin dan saksi Ahli Sandra Labobar ST dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa La Ode Imin alias Imin telah mengumpulkan bahan tambang di Dusun Ketapang Desa Loki Kab Seram Bagian Barat di Rumah Risan Lakuranga alias Ican dan Sdr Akbar dengan membeli dari petani Desa Iha dan Luh Kac Huamual Kab Seram Bagian Barat, dan kemudian bahan tambang tersebut dibawa ke Ambon untuk dibawa ke Surabaya, dan kemudian untuk mengangkut barang tersebut ke atas kapal Dobonsolo yang menuju Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada awalnya terdakwa tidak tahu siapa yang membawa bahan tambang itu dari Ketapang karena sebelumnya terdakwa di telpon oleh Sdr Risan seitar pukul 22.00 Wit pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 dan pada waktu itu RISAN minta tolong untuk cari buruh dua tiga orang untuk dibawa naik ke atas Kapal dan waktu ditelpon itu dikatakan bahwa akan bertemu di Pelabuhan Yos Sudarso pada pukul 03.00 Wit tanggal 1 Oktober 2017, dan kemudian menjelang pukul 03.00 Wit terdakwa menunggu di Pangkalan Ojek Elton Mardika dan tidak lama kemudian ada mobil datang menjemput terdakwa, dan didalam mobil terdakwa melihat Risan dan La Ode Imin serta Akbar ada didalam mobil dan kemudian menuju Pelabuhan Yos Sudarso, dan Risan memberi terdakwa uang Rp.400.000,- untuk sewa buruh 2 orang dan Sdr Risan turun di Masjid Alfatah sedangkan La Ode Imin langsung ke Pelabuhan bersama terdakwa dan kemudian Batu Cinabar tersebut diturunkan dan terdakwa menyuruh 2 orang buruh angkut yakni Bapa Ali dan Idris ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyuruh saksi Ali Tualepe dan saksi Idris Latupono untuk mengangkat batu Sinabar tersebut keatas kapal dengan upah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang yang diangkat tersebut adalah Batu Cinabar yang merupakan bahan tambang dan untuk mengangkut barang tersebut memerlukan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terbut maka telah terbukti terdakwa melakukan perbuatan mengangkut bahan tambang Mineral;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli SANDRA LABOBA,ST yang merupakan saksi ahli dari Dinas Pertambangan Propinsi Maluku dengan jabatan Inspektur Tambang yang menerangkan bahwa semua proses menyangkut batu Cinnabar haruslah memiliki Ijin dari Gubernur berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP);

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti dalam melakukan perbuatan mengangkut Batu Cinnabar tanpa memiliki IUP;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengangkut tanpa memiliki izin dari pejabat (instansi yang berwenang) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melanggar pasal 158 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang pada intinya adalah melakukan usaha penambangan tanpa ijin usaha pertambangan sebagai mana maksud penambangan dalam pasal 1 ayat (19) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara ini terdakwa tidak terbukti melakukan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 tersebut, namun terdakwa terbukti mengangkut bahan mineral tanpa ijin sebagai mana diatur dalam undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara maka terdakwa tidak dapat dibebaskan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara ini terdakwa tidak terbukti melakukan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 tersebut, namun oleh karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan mengangkut bahan tambang mineral yang seharusnya terdakwa didakwa melanggar pasal 161 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam perkara ini berkeyakinan bahwa terdakwa YACUB LOUHENA alias PANDEM telah melakukan tindak pidana tambang mineral dan batubara sebagai mana diatur dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terbukti;

Halaman 12 dari 16 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif terhadap elemen perbuatan yang dilakukan dengan pengertian cukup membuktikan salah satu elemennya saja, sehingga elemen yang lain tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi Ali Tualepe alias Bapa Ali, Idris Latupono alias Ali, Rais Lamaeda alias Rais, La Ode Imin alias Imin dan saksi Ahli Sandra Labobar ST dan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan mengangkut Batu Sinabar tersebut bersama dengan temannya bernama RISAN LAKURANGA Alias RISA dan AKBAR beserta LA Ode Imin;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan mengangkut material Batu Sinabar sebanyak 4 (empat) tas koper merek polo masing – masing berisikan bahan tambang jenis Cinabar, 2 (dua) tas ransel warna hitam Masing – masing berisikan 1 (satu) karung bahan tambang jenis Cinabar, 2 (dua) tas labtop masing – masing berisikan 1 (satu) karung bahan tambang jenis Cinabar adalah milik terdakwa dan RISAN LAKURUNGA Alias RISA, La Ode Imin alias Imin dan AKBAR maka dengan demikian selain terdakwa masih ada pelaku lain bernama La Ode Imin, Risan Lakurunga alias Risan dan Akbar untuk terjadinya tindak pidana pertambangan ini;

Menimbang, bahwa untuk melakukan tindak pidana Batu Sinabar tersebut terdakwa tidak bekerja sendiri, melainkan ada teman terdakwa yang melakukan penampungan, membawa, pengiriman Batu sinabar tersebut dengan tujuan ke Surabaya, maka apa yang dimaksud bersama-sama melakukan perbuatan tersebut telah terbukti, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa akan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum maka kepada terdakwa akan dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini berupa : 168 Kg (Seratus enam Puluh delapan) bahan tambang Jenis Cinabar dengan perincian sebagai berikut :



- 4 (empat) tas koper merek polo masing – masing berisikan bahan tambang jenis Cinabar.
- 2 (dua) tas ransel warna hitam Masing – masing berisikan 1 (satu) karung bahan tambang jenis Cinabar.
- 2 (dua) tas labtop masing – masing berisikan 1 (satu) karung bahan tambang jenis Cinabar

Akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dihukum, terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan dengan masa hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara kepada terdakwa dikenakan pula hukuman denda, maka kepada terdakwa dikenakan hukuman denda dan jika hukuman denda tersebut tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan pula hukuman pengganti denda (subsidiar) berupa hukuman penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk melepaskan terdakwa dari tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap maka terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan dalam perkara ini akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan terdakwa :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa adalah sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang melakukan penertiban tambang di Maluku;
- Penambangan illegal sudah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa masih muda dapat diharapkan merubah perbuatannya dikemudian hari kepada keadaan yang lebih baik;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas maka hukuman yang dijatuhkan dalam perkara ini sudah memiliki keadilan, mendidik dan membuat jera terdakwa;

Memperhatikan pasal 197 KUHP dan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa YACUB LOUHENA alias PANDEM tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA" ;
2. Menjatuhkan hukuman oleh karena itu terhadap terdakwa YACUB LOUHENA alias PANDEM dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan kepada terdakwa dikenakan denda kepada terdakwa sebesar : Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan jika hukuman denda tersebut tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti denda (subsidiar) dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
168 Kg (Seratus enam puluh delapan) bahan tambang Jenis Cinabar dengan perincian sebagai berikut :

- 4 (empat) tas koper merek polo masing – masing berisikan bahan tambang jenis Cinabar.
- 2 (dua) tas ransel warna hitam Masing – masing berisikan 1 (satu) karung bahan tambang jenis Cinabar;
- 2 (dua) tas labtop masing – masing berisikan 1 (satu) karung bahan tambang jenis Cinabar;

Dirampas untuk Negara untuk diserahkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui instansi terkait di Provinsi Maluku.

Halaman 15 dari 16 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Amb



6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari ini: Rabu, tanggal 25 April 2018, oleh kami : PASTI TARIGAN, SH.,MH selaku Hakim Ketua Majelis, JIMMY WALLY,SH.,MH dan FELIX R WUISAN,SH.,MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MEIS MARHARETH LOUPATTY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh J.W.PATTIASINA, SH.,MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis tsb.

1. JIMMY WALLY, SH.,MH.

PASTI TARIGAN, SH.,MH.

2. FELIX R WUISAN,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

MEIS MARHARETH LOUPATTY, S.H.